



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 299 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DARI DAFTAR
INVERTARIS BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa untuk penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola Barang dilakukan dengan menertibkan keputusan penghapusan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

h.a.

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 77);

Memperhatikan : Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung Kantor Camat Tinangkung Utara Nomor : 028/159/Kec.Tinut Tanggal 20 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN GEDUNG BANGUNAN KANTOR CAMAT TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Menghapus Gedung Bangunan Kantor Camat Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan dari daftar inventaris barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditindak lanjuti dengan penjualan melalui pelelangan terbatas.
- KETIGA : Semua biaya untuk pelaksanaan penghapusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM


Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 299 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR
 CAMAT TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR PENGHAPUSAN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR CAMAT TINANGKUNG
 UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/ RB)	Jumlah Barang	Nilai Buku	Keterangan Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	03.11.01.01.001	0001	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah		Beton	Pembelian	2010	P	342,683,000	RB	1	342,683,000	Kantor Camat Tinangkung Utara
2	03.11.01.01.001	0002	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah		Beton	Pembelian	2011	P	218,777,000	RB	1	218,777,000	Kantor Camat Tinangkung Utara
3	03.11.01.14.002	0001	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen		Kayu	Pembelian	2013	S	30,000,000	RR	1	30,000,000	Kantor Camat Tinangkung Utara

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

P. RAIS D. ADAM